



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor 85 Kebumen Telepon.: 0287-384434  
Faksimile: 0287-384434 e-mail: [dinasperindag@kebumenkab.go.id](mailto:dinasperindag@kebumenkab.go.id)  
Website: [disperindag.kebumenkab.go.id](http://disperindag.kebumenkab.go.id) Kode Pos 54316

**JASA PELAYANAN FASILITASI PERIZINAN HKI (Merk)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Jasa Pelayanan Fasilitasi Perizinan HKI (Merk)
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat akun pada webform merk.dgip.go.id</li><li>2. Email aktif, nomor hp aktif, KTP Elektronik, Surat Keterangan UMKM / IKM (apabila pelaku adalah UMKM/IKM), Surat Pernyataan, Tanda Tangan Digital, Logo/Merk/E-Ticket dan ID Biling</li></ol>
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (terkait kemudahan pendaftaran HKI);</li><li>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;</li><li>5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik;</li><li>6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemkab. Kebumen dan;</li><li>7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.</li></ol>
4.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon melakukan pendaftaran / pembuatan akun dan permohonan pemenuhan persyaratan pada web merk.dgip.go.id</li><li>2. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan pemenuhan komitmen dan di upload pada sistem dan melakukan pembayaran sesuai nominal pada ID Biling</li><li>3. Pemeriksaan administrasi (apabila ada kekurangan persyaratan dan tidak di tanggapi maka dianggap ditarik kembali)</li><li>4. Sudah memenuhi persyaratan administrasi &amp; pemohon diminta untuk menunggu keputusan pemeriksaan substantive</li><li>5. Keputusan pengajuan diterima / ditolak &amp; diterbitkan / dikirimkan melalui inbox webform merk.dgip.go.d</li><li>3. Penerbitan sertifikat diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM</li></ol>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	6 (enam) – 12 (duabelas) bulan sejak didaftarkan dan menunggu keputusan pemeriksaan substantif dari Kemenkumham

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pengaduan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen</li> <li>2. E-mail : dinasperindag@kebumenkab.go.id</li> <li>3. Telepon : (0287) 384434</li> <li>4. Fax : (0287) 384434</li> <li>5. Kotak saran dan Pengaduan</li> <li>6. Formulir survey IKM</li> </ol>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan Pengolah Data</li> <li>2. Personal computer</li> <li>3. Internet</li> </ol>
9.	Pelaksana	Tim Teknis dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
10.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja</li> <li>2. Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KEBUMEN



**HARYONO WAHYUDI, ST, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740126 199903 1 004